



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bunga Bondar, 23 April 1988/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Binong Permai, 14 April 1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paser namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 2017 dilaksanakan di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman keluarga Tergugat di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung Tergugat bernama FULAN, beragama islam, dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) Gram dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama LIHARDO dan RIZKI, beragama islam dan dewasa;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.001, Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat suadh melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Tangerang pada tanggal 28 Maret 2019 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2018 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya hal tersebut Penggugat ketahui dari telpon genggam milik Tergugat sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat; sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kantor Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser dengan Nomor 145/003/DTPD-Pem/IV/2024, tanggal 26 April 2024, sebagaimana surat keterangan terlampir;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di di rumah kediaman keluarga Tergugat di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

Saksi

1. **SAKSI I**, lahir di Jone, tanggal 11 Mei 1987/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bujang dan beragama Islam;
- Bahwa perihal wali, saksi dan ijab Kabul saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Tebru;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan tidak ada kabar;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir di Kerang, tanggal 20 Maret 1987/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bujang dan beragama Islam;
- Bahwa perihal wali, saksi dan ijab Kabul saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Tebru;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan tidak ada kabar;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara nyata pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan gugat cerai dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Paser maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan lagi gugatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 17 Desember 2017 dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Tergugat di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali, yang menjadi wali nikah adalah sepupu Penggugat dari jalur ayah kandung Penggugat bernama LIHARDO, dinikahkan di hadapan Penghulu Kampung bernama FULAN (namun Penggugat lupa nama penghulu yang menikahkan), dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama RIZKI dan FULAN (Penggugat lupa namanya), dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan Penggugat telah mempunyai landasan hukum dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **BADARUDIN BIN TAMAT** dan **NASRAH WATI BINTI CENDA**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal keterangan prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Desember 2017 dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Tergugat di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu Penggugat dari jalur ayah kandung Penggugat bernama LIHARDO yang beragama Islam karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia yang mewakilkan akad nikahnya kepada penghulu kampung;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya adalah RIZKI dan FULAN (Penggugat lupa namanya), laki-laki beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penyelesaian perceraian;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**: *Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi*". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat perihal pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari kediaman tanpa izin dan tidak pernah ada kabar dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui keberadannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 5 tahun yang lalu, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian itsbat nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah melapaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من حكام المسمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له من دعي الي حاكم

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ada yang diketahui langsung oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum Perceraian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (*tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			: Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).